



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ambo Tang, SH**, advokat/ penasihat hukum dari Peradi, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 31, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 3/ khusus/I/2016/PA.Sj tanggal 6 Januari 2016, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA. Sj, tanggal 13 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 03 Februari 2011 Masehi (bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1430 Hijriah) di Kabupaten Sinjai, dengan wali ayah kandung Termohon dan mahar berupa Emas 2 (dua) gram, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :1/01/II/2011 bertanggal Kambuno, 01 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai ;
- 2 Bahwa sesudah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sinjai selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, kemudian oleh Pemohon berangkat ke Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mencari nafkah dengan cara melaut untuk menangkap ikan, kemudian setelah Pemohon berada di Kupang Nusa Tenggara Timur selama 4 (empat) bulan lamanya, lalu Termohon berangkat pula ke Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti Pemohon, dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam sebuah rumah kontrakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kupang, Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) bulan lamanya, kemudian pulang di Kampung halamannya selama 1 (satu) bulan lamanya, lalu kembali lagi ke Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mencari nafkah dan itulah yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon sampai dengan awal tahun 2015 ;
- 4 Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak ;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan awal tahun 2013 ;
- 6 Bahwa pada pertengahan tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena apabila Pemohon pergi melaut untuk mencari nafkah, oleh Termohon sering keluar dari rumahnya pada malam hari tanpa alasan yang jelas, namun Pemohon tetap bersabar dan selalu menasihati Termohon dengan tujuan supaya Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon selaku suami Termohon ;
- 7 Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon memuncak pada bulan Mei tahun 2015, dimana Termohon selalu berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXX apabila Pemohon pergi melaut untuk mencari nafkah ;
 - 8 Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 oleh Pemohon menemukan handphone milik lelaki XXX yang disimpan oleh Termohon didalam kamar Pemohon dan Termohon yang tepatnya dibawah kasur Pemohon dan Termohon, dimana Hand Pone milik lelaki XXX tersebut berisi pesan singkat (SMS) tertanggal 10 Mei 2015 jam 20. 15 Wita dengan mengatakan “ kak XXX jangan dulu masuk karena ada ibu mertuaku tidur disini “;
 - 9 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 01-00 Wita bertempat di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kupang Nusa Tenggara Timur, oleh XXX (adik kandung Pemohon) melihat lelaki XXX di jendela kamar tidur Termohon, dimana Termohon pada saat itu sedang berada didalam kamar tidur tersebut, sedangkan Pemohon pergi melaut untuk mencari nafkah ;
 - 10 Bahwa dengan adanya sifat dan tingkah laku Termohon pada poin 7, 8 dan 9 sebagaimana tersebut diatas, sehingga pada tanggal 24 Mei 2015 Pemohon mengantar Termohon pulang dirumah Pemohon dan Termohon di Kabupaten Sinjai dan sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Termohon ;
 - 11 Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas pada poin 6, 7, 8 dan 9, dimana Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa lebih baik mengahiri perkawinan tersebut dengan perceraian ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 3 dari 19 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan ;
- 4 Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ihsan, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Februari 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagian dalam Permohonan Pemohon benar dan selebihnya tidak benar;
- 2 Bahwa poin 1 sampai dengan 5 benar;
- 3 Bahwa poin 6 tidak benar Termohon sering keluar malam, justru Pemohon kalau pulang dari melaut tidak langsung pulang ke rumah melainkan pergi ke cafe (tempat hiburan) dengan teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa poin 7 tidak benar Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki bernama XXX, laki-laki tersebut sering datang ke rumah sebatas teman biasa, karena XXX adalah teman Pemohon dan kakak ipar Pemohon dan kalau XXX datang bertamu hanya sampai di ruang tamu atau teras;
- 5 Bahwa poin 8 tidak benar kalau handphone XXX ditemukan oleh Pemohon dibawa kasur, tapi handphone tersebut ditemukan di kamar, karena XXX sering mencarger handphonenya di rumah, dan benar kalau Termohon pernah meng SMS XXX yang mengatakan “jangan ke sini karena ada ibu mertuaku tidur di sini”, namun Termohon tidak mempunyai maksud lain hanya saja Termohon melarang XXX datang karena Termohon takut ada fitnah dari keluarga dan tetangga;
- 6 Bahwa poin 9 tidak benar, karena Termohon tidak mengetahui XXX ada di luar jendela, karena saat itu Termohon sedang menonton TV di ruang keluarga, bukan di dalam kamar;
- 7 Bahwa poin 10 benar, Termohon pada tanggal 24 Mei 2015 di antar pulang oleh Pemohon, namun tidak benar kalau Termohon tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon, karena saat Pemohon mau berangkat ke Lombok, Termohon dan Pemohon ada komunikasi;
- 8 Bahwa pada dasarnya Termohon mengharapkan rukun kembali dengan Pemohon, namun bila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon serahkan kepada yang mulia Majelis Hakim;
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menolak Permohonan Pemohon;
- 2 Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Hal 5 dari 19 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/01/II/2011 tanggal 3 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, di beri tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;
- Bahwa, Pemohon adalah Kakak kandung saksi dan Termohon adalah Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 1 bulan, kemudian Pemohon pergi ke Kupang mencari kerja;
- Bahwa saksi berada di Kupang sejak bulan April 2015;
- Bahwa Termohon ke Kupang 4 bulan setelah Pemohon berada di Kupang;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2015 saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon, karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki bernama XXX;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan XXX jalan bersama;
 - Bahwa saksi tahu Termohon dengan XXX memiliki hubungan, karena saksi pernah melihat XXX menghubungi Termohon lewat handphone sekitar jam 1 atau jam 2 malam, namun saksi tidak mengangkat handphone Termohon, saksi hanya mengintip dari dalam kamar Termohon, dan saksi melihat XXX ada diluar jendela;
 - Bahwa sekalipun Pemohon tidak ada di rumah, XXX sering bertamu, karena XXX juga teman kakak ipar saksi ;
 - Bahwa saksi pernah melihat 2 kali XXX bermalam dan tidur di ruang tamu;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, yang mana saat itu Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sering menasihati Termohon tapi tidak dihiraukan;
 - Bahwa Termohon menawarkan diri untuk diantar ke XXX;
 - Bahwa Termohon mengatakan waktu itu, kalau Pemohon dan keluarga Termohon tidak menerima Termohon lagi, maka antarkan saja Termohon kepada XXX;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 19 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adik ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah di Kupang;
- Bahwa pada tahun 2011, sebulan setelah menikah Pemohon ke Kupang mencari nafkah dan 4 bulan kemudian Termohon menyusul ke Kupang;
- Bahwa yang mengantar Termohon ke Kupang adalah saksi ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis saat masih tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain bernama XXX;
- Bahwa XXX sering bertamu karena bertetangga;
- Bahwa Termohon sering bertamu kekos-kosan XXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon kekos-kosan XXX, namun ibu kost XXX pernah memberitahukan kepada saksi agar melarang Termohon sering datang bertamu di tempat kos XXX;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki bernama XXX, karena XXX adalah teman suami saksi ;
- Bahwa Termohon dan XXX memiliki hubungan/pacaran, hal ini saksi ketahui dari informasi tetangga;
- Bahwa XXX sering datang bertamu, bahkan setiap malam;
- Bahwa saksi dan Termohon tinggal bersama dalam 1 rumah;
- Bahwa XXX sering bermalam, namun hanya tidur di teras rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali XXX tidur diruang tamu, namun saksi tidak tahu siapa yang mengizinkannya;
- Bahwa Termohon dengan XXX telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2015, yang waktu itu saksi keluar bersama suami dan saksi menyuruh adik saksi supaya mengunci rumah dan mengawasi Termohon, namun Termohon saat itu malah meng SMS XXX menyuruh datang ke rumah;
- Bahwa handphone XXX ditemukan oleh Pemohon dibawah bantal;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa handphone XXX ada dibawah bantal tempat tidur Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon jalan bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi XXX di tempat jualannya, namun tetangga sering menyampaikan kepada saksi, kalau Termohon sedang berada di tempat jualan XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, saat itu Pemohon mengantar Termohon kembali ke orang tuanya;

Hal 9 dari 19 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Termohon agar tidak berhubungan lagi dengan laki-laki bernama XXX, tapi setelah pisah tempat tinggal saksi tidak pernah menasihati Pemohon maupun Termohon;

3. SAKSI III, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi dan tidak ada hubungan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 1 bulan, kemudian pindah ke Kupang;
- Bahwa pada tahun 2011 sebulan setelah menikah Pemohon ke Kupang mencari nafkah dan 4 bulan kemudian Termohon menyusul Pemohon di Kupang;
- Bahwa Termohon ke Kupang bersama-sama dengan saksi dan Asnawati Rahim;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal di Pulau keadaan rumah tangganya harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada pertengahan tahun 2015;
- Bahwa penyebabnya Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama XXX;
- Bahwa XXX sering datang bertamu di rumah tinggal kami, karena bertetangga dan juga merupakan teman suami XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering ketempat XXX menjual;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, tetapi dari depan rumah dapat terlihat, kalau Termohon izin ke pasar selalu melalui jalan mengarah ketempat XXX menjual;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah, namun saksi tidak tahu apa tujuannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone;
- Bahwa Termohon sering menelpon XXX, karena saksi sering tidur bersama dengan Termohon dan saksi sering mendengar Termohon menelpon pada jam 2 atau terkadang jam 3 dini hari;
- Bahwa XXX sering datang bertamu bahkan setiap malam di saat Pemohon sedang melaut;
- Bahwa XXX sering bermalam, namun hanya diteras rumah, akan tetapi saksi pernah melihat XXX 1x (sekali) bermalam di ruang tamu dan Termohon menegur saksi dengan mengatakan “jangan dibangunkan karena XXX mabuk”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengizinkan XXX masuk tidur di ruang tamu, karena malam itu saksi cepat tidur;
- Bahwa hampir setiap pagi hari Termohon berbandang dan apabila di tanya, Termohon menjawab mau pergi beli kue padahal kadang pulang tidak beli apa-apa;

Hal 11 dari 19 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, yang saat itu saksi bersama Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi sering menasihati, namun setelah hidup berpisah saksi tidak pernah menasihati Pemohon maupun Termohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2011 di Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Pulau Burung Loe selama 1 bulan, kemudian Pemohon berangkat ke Kupang mencari kerja (nelayan), 4 bulan kemudian Termohon menyusul Pemohon ke Kupang;
- 3 Bahwa pada awal tinggal bersama di Kupang, Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2013 tidak harmonis lagi, karena setiap Pemohon melaut Termohon selalu keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas dan setiap dinasihati Termohon tidak menghiraukan Pemohon;
- 4 Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015, disebabkan Termohon menjalin hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laki-laki idaman lain bernama XXX yang mana tepatnya pada tanggal 12 Mei 2015, Pemohon menemukan handphone XXX tersimpang dibawah kasur tempat tidur Pemohon dan Termohon serta didalam handphone tersebut Pemohon menemukan SMS dari Termohon kepada XXX tertanggal 10 Mei 2015 mengatakan “Kak XXX jangan dulu masuk karena ada ibu mertuaku tidur disini”;

5 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2015, adik kandung Pemohon melihat XXX di depan jendela kamar tidur Termohon, sedangkan saat itu Pemohon sedang pergi melaut;

6 Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Mei 2015, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1 sampai dengan 5, sehingga dalil angka 2 sampai angka 5 menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil angka 6 sampai dengan angka 10, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 6 sampai dengan angka 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Februari 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah XXXsa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 13 dari 19 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 6 sampai dengan 10, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah XXXsa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 6 sampai dengan 10, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah XXXsa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka 6 sampai dengan 10, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 3 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang seimbang kepada Pemohon dan Termohon (*asas audi et alteram partem*) untuk menyampaikan bukti-bukti atau bantahan dipersidangan akan tetapi Termohon tidak menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti sebagaimana maksud dari Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata dan Yurisprudensi MA Nomor 1490 K/Pdt/1987, oleh karena itu menurut teori hukum acara (hukum pembuktian) bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P, saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2011 di Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 tidak harmonis lagi, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain bernama XXX dan saat Termohon mengenal XXX, Termohon sering menelepon XXX pada tengah malam dan Termohon juga sering keluar malam, bahkan Termohon terkadang menemui XXX di tempat jualannya;
- 4 Bahwa Termohon pernah mengirim SMS ke XXX yang isinya mengatakan “kak XXX jangan dulu masuk karena ibu mertuaku tidur disini”;
- 5 Bahwa sikap dan tingkah laku Termohon tersebut dilakukan saat Pemohon sedang keluar melaut;
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih, namun baik Pemohon dan semua saksi telah menasihati Termohon agar merubah sikap dan sifatnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan;
- 7 Bahwa saat ini Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tuanya di Pulau Burung Loe, Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

Hal 15 dari 19 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain bernama XXX, Termohon juga sering keluar malam dan Termohon maupun XXX selalu menelepon pada tengah malam serta Termohon sering menemui XXX di tempatnya menjual, hal ini Termohon lakukan saat Pemohon berangkat melaut dan Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Mei 2015;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak dapat terwujud lagi sesuai tujuan perkawinan yang terkandung dalam Al Qur'an Surah al-Rum ayat 21 yaitu:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.”*

dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan lagi kewajiban layaknya pasangan suami istri, sehingga tidak sesuai dengan maksud Pasal 80, 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa meskipun telah dinasihati secara bersungguh-sungguh oleh para saksi maupun Majelis Hakim, Pemohon tetap berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, hal ini sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum nomor 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan, Pemohon akan menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon yang mana bekas suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa idah dan bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana amanat dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena akibat perbuatan Termohon memiliki laki-laki

Hal 17 dari 19 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain bernama XXX yang selalu ditemui dan berkomunikasi melalui handphone saat Pemohon sedang berangkat melaut, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon termasuk istri yang nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”,

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga 5 tahun lamanya, dan telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*), serta perceraian tersebut atas kehendak suami (Pemohon), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, “bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya” dan “Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat” sebagaimana dalam Pasal 158 dan 159 Kompulasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang nelayan yang mengidikasikan bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang jelas dan tetap, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan asas kepatutan serta asas keadilan, maka secara *ex officio*, Majelis Hakim menetapkan mut'ah untuk Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberi Mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. ABD. JABBAR sebagai Ketua Majelis, TAUFIQURRAHMAN, S.HI dan SYAHRUDDIN, S.HI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSURDIN, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS;
ttd	ttd
TAUFIQURRAHMAN, S.HI	Drs. H. ABD. JABBAR
HAKIM ANGGOTA,	
ttd	

Hal 19 dari 19 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDDIN, S.HI., MH	
	PANITERA PENGGANTI;
	ttd
	MANSURDIN, BA

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	560.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
	Jumlah	:	Rp	651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H